



PUTUSAN

NOMOR 666/PID.SUS/2023/PT PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **FAJRI WAHYUDI alias FAJRI bin SYAFRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar III Perumahan Hikmah Juang Blok B No. 5 RT 002 RW 008 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023.

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2024.

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal; 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor; 666/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 11 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt Tanggal 22 Nopember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, **FAJRI WAHYUDI alias FAJRI bin SYAFRUDDIN**. oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 September 2023 dengan Nomor Reg.Perkara PDM-105/ENZ.2/Rengat/09/2023, yang disusun secara alternatif dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. perkara:PDM-105/Rengat/09/2023 tanggal 3 Nopember 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Alias FAJRI Bin SYAFRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Alias FAJRI Bin SYAFRUDDIN** dengan Pidana Penjara **Selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam;
 - 2 (dua) buah helai tisu;
 - 1 (satu) buah potong lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisikan kunci L dan baut;
 - 1 (satu) buah kalkson bekas;
 - 2 (dua) buah potongan besi bekas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna navi;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan tanggal 22 November 2023 Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

- 1- Menyatakan Terdakwa **Fajri Wahyudi alias Fajri bin Syafruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
 - 2- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 3- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 5- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam;
 - 2 (dua) buah helai tisu;
 - 1 (satu) buah potong lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisikan kunci L dan baut;
 - 1 (satu) buah kalkson bekas;
 - 2 (dua) buah potongan besi bekas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna navi;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
- Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 22 November 2023 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 267/Akta.Pid./2023/PN Rgt, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 22 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 6 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 1 Desember 2023 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas tanggal 22 November 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas tanggal 28 Nopember 2023 kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut diucapkan pada tanggal 22 Nopember 2023 sedangkan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan hari itu juga tanggal 22 November 2023, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, yaitu :

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang hendak melakukan pekerjaan perbaikan interior mobil pimpinan Saksi INDRA BUDIMAN, Terdakwa menawarkan untuk menggunakan shabu bersama Terdakwa di Rengat sambil Terdakwa melakukan pekerjaan perbaikan interior mobil pimpinan Saksi INDRA BUDIMAN, kemudian Saksi INDRA BUDIMAN yang menyetujui penawaran Terdakwa tersebut lalu Saksi INDRA BUDIMAN mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi INDRA BUDIMAN di Rengat, lalu Terdakwa meminta kepada HAPIS untuk mencarikan Narkotika jenis shabu di Pekanbaru dengan memberikan upah kepada HAPIS sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari uang yang diberikan oleh Saksi INDRA BUDIMAN kepada HAPIS, sehingga untuk membeli Shabu sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari HAPIS.
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa tidak menikmati uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) melainkan uang tersebut merupakan upah untuk HAPIS karena telah

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



membantu mencarikan shabu yang akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN.

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu dinyatakan tujuan dari Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN membeli shabu dari HAPIS adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saat berada di Rengat nanti.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 menjelaskan berdasarkan fakta persidangan yaitu bahwa terhadap pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, apa yang telah diperbuat Terdakwa yang menerima permintaan dari Saksi INDRA BUDIMAN untuk dicarikan sabu-sabu dan menerima uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa membelanjakan uang tersebut dengan membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Hafis sehingga Terdakwa mendapat selisih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai upaya menghubungkan antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni keuntungan uang dan mengonsumsi sabu-sabu.

Bahwa fakta yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan pada putusan perkara a quo tidak diambil dari fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa tidak menikmati uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) melainkan uang tersebut merupakan upah untuk HAPIS karena telah membantu mencarikan shabu yang akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN.

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 menjelaskan berdasarkan fakta persidangan yaitu Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan Dakwaan

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dengan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika mengatur tentang Penyalah Guna Narkotika dan untuk dapat menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yakni hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika Pasal-Pasal tersebut mengatur ketentuan wajib terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Sehingga untuk dapat menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa seorang Penyalahguna yang masuk pada golongan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika atau seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial persyaratan yang disebutkan adalah apabila terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, kemudian pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok meamphetamine (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdapat surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan permintaan penyidik, lalu diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan persyaratan terakhir adalah tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, yaitu :

- Bahwa fakta yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan pada putusan perkara a quo tidak diambil dari fakta yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 029/14297.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat menjelaskan 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,54 gram.
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN membeli shabu dari HAPIS untuk digunakan bersama-sama direngat sehingga 1,54 gram tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN maka masing-masing Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN memperoleh shabu sebesar 0,77 gram untuk digunakan bersama oleh masing-masing Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN maka masing-masing Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN memperoleh 0,77 gram masih dibawah 1 (satu) gram sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN serta jumlah Barang bukti shabu telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial persyaratan yang disebutkan adalah apabila terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



tertangkap tangan, kemudian pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok meamphetamine (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram.

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 menjelaskan berdasarkan fakta persidangan yaitu terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan sabu-sabu yang dibeli adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi INDRA BUDIMAN tidak memiliki argumen yang logis oleh karena berdasarkan keterangan Saksi INDRA BUDIMAN bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, Saksi INDRA BUDIMAN juga pernah meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang juga dikirimkan melalui jasa travel, kemudian terhadap pesanan kedua ini Terdakwa telah mendapatkan selisih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari yang telah ditransfer oleh Saksi INDRA BUDIMAN.
- Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa telah terbukti membeli sabu-sabu atas pesanan dari Saksi INDRA BUDIMAN, barang bukti sabu sabu juga lebih dari 1 (satu) gram yakni 1,54 (satu koma lima empat) gram, kemudian tidak ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari Terdakwa juga mendapatkan selisih uang pembelian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Prissandi Chandika yang menerima paket memberikan kesaksian bahwa Terdakwa berkata ongkos pengiriman juga akan dibayar di loket oleh Saksi INDRA BUDIMAN, dengan demikian selisih uang pembelian sejumlah Rp300 000 00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk membayar ongkos travel, sehingga sebagaimana pertimbangan unsur di atas bahwa Terdakwa bukanlah seorang Penyalah Guna yang masuk dalam golongan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat dikenai sanksi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tetap berpendapat status Penyalah Guna pada diri Terdakwa merupakan perbuatan pidana karena Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Terdakwa mendapatkan keuntungan, atau dalam klasifikasi unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, yaitu :

Bahwa fakta yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan pada putusan perkara a quo tidak diambil dari fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa bersama Saksi INDRA BUDIMAN sering bersama menggunakan shabu di Bengkel Interior Mobil milik Terdakwa di Pekanbaru yang diperoleh dari HAPIS.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa baru 1 (satu) kali mengirim shabu ke Saksi INDRA BUDIMAN ke Rengat yang itu pada tanggal 9 Juni 2023 yang akan digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN di Rengat yang mana Terdakwa tidak bisa berangkat ke Rengat dengan membawa shabu tersebut karena terdapat pekerjaan perbaikan interior mobil di Bengkel Interior Mobil milik Terdakwa yang harus di selesaikan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaan perbaikan interior mobil di Pekanbaru baru Terdakwa menuju Ke Rengat untuk memperbaiki interior mobil pimpinan Saksi INDRA BUDIMAN dan menggunakan shabu yang dikirim terlebih dahulu.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa tidak menikmati uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) melainkan uang tersebut merupakan upah untuk HAPIS karena telah membantu mencarikan shabu yang akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nomor : 029/14297.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat menjelaskan 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,54 gram.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN membeli shabu dari HAPIS untuk digunakan bersama-sama direngat sehingga 1,54 gram tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN maka masing-masing Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN memperoleh shabu sebesar 0,77 gram untuk digunakan bersama oleh masing-masing Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN maka masing-masing Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN memperoleh 0,77 gram masih dibawah 1 (satu) gram sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN serta jumlah Barang bukti shabu telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial persyaratan yang disebutkan adalah apabila terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, kemudian pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok meamphetamine (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram.

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di Bengkel Interior Mobil Terdakwa di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA BUDIMAN menggunakan shabu 2 (dua) hari berturut-turut yang mana Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN memperoleh shabu dari HAPIS,
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang hendak

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



melakukan pekerjaan perbaikan interior mobil pimpinan Saksi INDRA BUDIMAN, Terdakwa menawarkan untuk menggunakan shabu bersama Terdakwa di Rengat sambil Terdakwa melakukan pekerjaan perbaikan interior mobil pimpinan Saksi INDRA BUDIMAN, kemudian Saksi INDRA BUDIMAN yang menyetujui penawaran Terdakwa tersebut lalu Saksi INDRA BUDIMAN mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi INDRA BUDIMAN di Rengat, lalu Terdakwa meminta kepada HAPIS untuk mencarikan Narkotika jenis shabu di Pekanbaru dengan memberikan upah kepada HAPIS sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari uang yang diberikan oleh Saksi INDRA BUDIMAN kepada HAPIS, sehingga untuk membeli Shabu sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari HAPIS.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa tidak menikmati uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) melainkan uang tersebut merupakan upah untuk HAPIS karena telah membantu mencarikan shabu yang akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN.

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu dinyatakan tujuan dari Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN membeli shabu dari HAPIS adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saat berada di Rengat nanti.
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa tidak menikmati uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) melainkan uang tersebut merupakan upah untuk HAPIS karena telah membantu mencarikan shabu yang akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN.
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu barang bukti yang

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



ditemukan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 029/14297.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat menjelaskan 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,54 gram.

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi INDRA BUDIMAN maupun Terdakwa yaitu Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN membeli shabu dari HAPIS untuk digunakan bersama-sama direngat sehingga 1,54 gram tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN maka masing-masing Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN memperoleh shabu sebesar 0,77 gram untuk digunakan bersama oleh masing-masing Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN maka masing-masing Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN memperoleh 0,77 gram masih dibawah 1 (satu) gram sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi INDRA BUDIMAN serta jumlah Barang bukti shabu telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial persyaratan yang disebutkan adalah apabila terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, kemudian pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok meamphetamine (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Alat Bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, yaitu :
 1. Alat Bukti Saksi berupa Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Saksi INDRA BUDIMAN yang dijelaskan dimuka persidangan;
 2. Alat Bukti Surat Berupa :
 - a. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 029/14297.00/2023 tanggal 13 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23. K.243 tanggal 26 Juni 2023;
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : B/65/VI/2023/LAB tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Perkanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik Terdakwa FAJRI WAHYUDI Als FAJRI Bin SYAHRUDDIN adalah POSITIF Metamfetamina.
3. Keterangan Terdakwa yang dijelaskan dimuka persidangan;
Maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi INDRA BUDIMAN telah memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan diatas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menerima permohonan banding kami dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat sesuai tuntutan yang kami bacakan pada hari Jum'at Tanggal 3 November 2023, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Alias FAJRI Bin SYAFRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Alias FAJRI Bin SYAFRUDDIN** dengan Pidana Penjara **Selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak Merk IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam.
 - 2 (dua) buah helai tisu.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potong lakban warna bening.
- 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisikan kunci L dan baut.
- 1 (satu) buah kalkson bekas.
- 2 (dua) buah potongan besi bekas.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu-abu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna navi.
- 1 (satu) buah alat hisa (bong).
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt Tanggal 22 November 2023, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata hal hal yang disampaikan oleh penuntut umum dalam memori bandingnya tersebut adalah keberatan tentang penerapan hukum pasal dakwaan terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat pertama dakwaan yang terbukti adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu" sudah tepat dan benar dengan alasan dan pertimbangan adanya fakta persidangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Indra Budiman menerima telepon dari Terdakwa yang berkata: "Ambilkan bahan setengah kantong, aku kirim duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" lalu Terdakwa berkata: "Nanti aku carikan", kemudian Saksi Indra Budiman berkata: "Iyalah, kirimkan saja melalui travel ke Rengat", lalu Terdakwa berkata: "Nanti aku kasih kabar", kemudian sekira pukul 18.25 WIB Saksi Indra Budiman mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Mandiri 108-0020-227-600 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencarikan sabu-sabu pesanan Saksi Indra Budiman ke sdr. Hafis sejumlah 1 (satu) bungkus, penyerahan sabu-sabu dari sdr. Hafis ke Terdakwa di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Diponegoro dekat Masjid Annur Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari sdr. Hafis dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke bengkel dan membungkusnya dengan cara memasukkannya ke dalam kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah klakson bekas beserta 2 (dua) buah potongan besi kompresor angin ke dalam kotak tersebut, setelah itu bungkusannya pakat dilakban dan menuliskan nama Terdakwa beserta nomor ponsel 082334545757 sebagai pengirim lalu menuliskan nama Saksi Indra Budiman dengan nomor ponsel 085263957005 di Rengat sebagai penerima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon travel tujuan ke Rengat dengan berkata: "Bang kirim paket ke Rengat", kemudian sekira pukul 19.30 WIB paket tersebut dijemput travel;
- Bahwa Saksi Muhammad Prissandi Chandika menerima paket berupa kotak hitam dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Harapan Raya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, di depan sebuah ruko. Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Prissandi Chandika untuk mengantarkan paket tersebut ke loket dan nanti akan dihubungi oleh Saksi Indra Budiman sebagai penerima, ongkos pengiriman juga akan dibayar di loket, kemudian Saksi Muhammad

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Prissandi Chandika membawa paket tersebut ke Rengat dan mengantarkannya ke loket Travel Anugrah dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, paket tersebut diterima oleh sdr. Willi selaku pemilik Travel Anugrah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Indra Budiman diajak oleh petugas kepolisian ke loket Travel Anugrah untuk membuka sebuah paket, setelah paket tersebut, setelah dibuka didapati potongan besi dan klakson bekas serta gulungan tisu dan saat gulungan tisu tersebut dibuka oleh Saksi Indra Budiman didapati 1 (satu) bungkus sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Indra Budiman dibawa anggota kepolisian ke rumahnya yang berada di Jalan Statistik Kelurahan Kampung Dangang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk dilakukan pengeledahan dimana saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di belakang lemari baju di kamar bagian depan dan saat itu bong tersebut diakui oleh Saksi Indra Budiman adalah miliknya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Indra Budiman adalah teman sejak kecil;
- Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terkait dengan penangkapan Saksi Indra Budiman adalah: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, 2 (dua) buah helai tisu, 1 (satu) buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah plastik bening klip berisikan kunci L dan baut, 1 (satu) buah klakson bekas, 2 (dua) buah potongan besi bekas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z FLIP warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 warna navi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, Saksi juga pernah meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan juga dikirimkan melalui jasa travel;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Indra Budiman membeli sabu-sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi bersama;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan fakta pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melihat jumlah barang bukti dalam perkara ini adalah sejumlah 1,54 gram, atau melebihi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010. dan ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sehingga tidak cukup alasan hukum untuk menyatakan Terdakwa sebagai pemakai atau pengguna Narkotika Golongan I sebagaimana yang didalilkan oleh penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang terlalu berat, dengan mengingat jumlah barang bukti dan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan terdakwa bukanlah merupakan Target operasi kepolisian, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap terdakwa perlu diberi keringanan hukuman yang setimpal, dirasa patut, pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan yang disampaikan

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding penuntut Umum tidak cukup beralasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karenanya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapny sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN.Rgt, tanggal 22 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapny berbunyi sebagai berikut;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fajri Wahyudi alias Fajri bin Syafruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama; **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam;
 - 2 (dua) buah helai tisu;
 - 1 (satu) buah potong lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisikan kunci L dan baut;
 - 1 (satu) buah kalkson bekas;
 - 2 (dua) buah potongan besi bekas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna navi;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami **Aswijon, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.**, dan **Abdul Hutapea, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** diucapkan

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Efrizal, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H.Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Aswijon, S.H., M.H.

Ttd

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Efrizal, S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 666/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)